PUTUSAN

Nomor 193/G/PLW/2025/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT FOKUS INDO LIGHTING, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pegangsaan Dua Km 2 Nomor 64, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Eka Ferry Hardiman** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat, Tanggal 5 Bulan Februari Tahun 2024, Nomor 06, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini PT Fokus Indo Lighting bertindak selaku PIMPINAN KONSORSIUM KSO FOKUS – DUTA – PERWIRA, sebuah Konsorsium yang beranggotakan PT Fokus Indo Lighting, PT Duta Hita Jaya dan PT Perwiramulti Jaya Kencana, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Konsorsium Nomor PKS.KPBU.KAB.BDG.001/B7/KSO-FIL.DHJ.PJK/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Samuel Goldwyn Simangunsong, S.H.;
2. Richardo Marinus Francisco, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum GOLDWYN & CO, yang beralamat di One Pacific Place Lt.15, Jalan Jenderal Sudirman Blok 52053, Jakarta Selatan 12190, domisili elektronik: marketing_fil@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan;**

LAWAN

1. **BUPATI BANDUNG,** tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912;
 Dalam hal ini diwakili kuasanya:
 1. Nama : Desy Aryanti, S.H., M.H.;
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
 2. Nama : Dadan Sunandar, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
 3. Nama : Zaenal Muttaqin, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan;
 4. Nama : Dini Dzikrillah, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
 5. Nama : Adi Setiadi, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan;
 6. Nama : Adam Febriansyah, S.H.;
 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama;
 7. Nama : Galih Kusumah Handani, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
 8. Nama : Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;

 Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17, Soreang, Kabupaten Bandung, domisili elektronik: z.nisrina.06@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.14/3402/HUK;
 Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I;**
2. **PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KPBU PENERANGAN JALAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,** tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912;
 Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Desy Aryanti, S.H., M.H.;
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : Dadan Sunandar, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
3. Nama : Zaenal Muttaqin, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan;
4. Nama : Dini Dzikrillah, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
5. Nama : Adi Setiadi, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan;
6. Nama : Adam Febriansyah, S.H.;
 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama;
7. Nama : Galih Kusumah Handani, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Nama : Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17, Soreang, Kabupaten Bandung, domisili elektronik: z.nisrina.06@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000.3.3/19/Srt.Kuasa.Hkm/ KPBU.PJU/Kab.Bandung/2025 Tanggal 7 November 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 18 November 2025 tentang Penetapan Dismissal;
2. Surat Gugatan Perlawanan tanggal 28 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Desember 2025 dengan register Nomor 193/G/PLW/2025/ PTUN.BDG;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-MH/PLW/2025/PTUN.BDG tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-PPJS/PLW/2025/PTUN.BDG tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/G/PLW/2025/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 193/G/PLW/2025/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara awal adalah:

1. Surat Bupati Bandung Nomor: 622.92/2344/DISHUB, tanggal 5 Agustus 2025, perihal Penetapan Peserta Lulus Kualifikasi KPBU PJU, di Soreang, yang ditetapkan oleh Tergugat I (untuk selanjutnya disebut sebagai “Surat Penetapan Hasil Kualifikasi”); dan
2. Pengumuman Peserta Lulus Kualifikasi Nomor: 000.3.3/15/PLKKPBU.PJU/KAB.BANDUNG/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diumumkan oleh Tergugat II (untuk selanjutnya disebutkan sebagai “Pengumuman Hasil Kualifikasi”);

Bahwa terhadap gugatan awal Penggugat tanggal 3 November 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 November 2025 dengan register perkara Nomor 193/G/2025/PTUN.BDG, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan Penetapan Dismissal Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 18 November 2025;

Bahwa, Pelawan telah mengajukan perlawanan tanggal 28 November 2025, terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 18 November 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Desember 2025, dengan Register Perkara Nomor 193/G/PLW/2025/ PTUN.BDG, Pelawan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Pelawan dan Tenggang Waktu

1. Bahwa Pelawan adalah Penggugat dalam gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ("**PTUN Bandung**") pada tanggal 3 November 2025 dengan Nomor Perkara 193/G/2025/PTUN.BDG ("**Gugatan**") terhadap Terlawan I (dahulu Tergugat I) dan Terlawan II (dahulu Tergugat II), dengan objek Gugatan Surat Bupati Bandung Nomor: 622.92/2344/DISHUB, tanggal 5 Agustus 2025, perihal Penetapan Peserta Lulus Kualifikasi KPBU PJU, di Soreang, yang ditetapkan oleh Terlawan I (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat Penetapan Hasil Kualifikas**i") dan Pengumuman Peserta Lulus Kualifikasi Nomor: 000.3.3/15/PLK-KPBU.PJU/KAB.BANDUNG/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diumumkan oleh Terlawan II (untuk selanjutnya disebutkan sebagai "**Pengumuman Hasil Kualifikasi**").
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2025 telah dibacakan melalui *e-court* Penetapan Dismissal yang pada amarnya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PERATUN**") disebutkan terhadap Penetapan Dismissal dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan.
4. Bahwa batas akhir pengajuan perlawanan adalah pada tanggal 2 Desember 2025, sehingga perlawanan yang diajukan pada tanggal 28 November 2025 ini masih dalam batas waktu pengajuan yang sah.

II. Posita/Alasan Perlawanan

A. PENGADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA ADMINISTRATIF BERPEDOMAN PADA PERATURAN DASAR TERBITNYA PUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam Penetapan Dismissal ditetapkan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard);*
2. Bahwa dalam Pertimbangan Penetapan Dismissal disebutkan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima karena pengajuan Gugatan diajukan sebelum waktunya atau bersifat *premature* karena belum menempuh upaya administratif.
3. Bahwa dalam Pertimbangan Penetapan Dismissal disebutkan PTUN Bandung menilai upaya sanggah sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur **("PLKPP No.1 Tahun 2025**") bukan merupakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU No. 30 Tahun 2014**") dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**PERMA No.6 Tahun 2018**"). Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa upaya sanggah dalam PLKPP No.1 Tahun 2025 dinyatakan bukan upaya administratif.
4. Bahwa Penetapan Dismissal membuat Pelawan sebagai bagian dari masyarakyat pencari keadilan merasa tidak mendapatkan keadilan dari PTUN Bandung karena Pelawan telah melakukan upaya sanggah sesuai dengan apa yang diatur dalam PLKPP No.1 Tahun 2025 dan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 000.3.3/10/Add.DK-KPBU.PJU/Kab.Bdg/2025 ("**Dokumen Prakualifikasi**") yang diterbitkan dan disosialisasikan oleh Para Terlawan dan hasilnya belum memuaskan untuk Pelawan, sehingga Pelawan mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung dengan harapan mendapatkan keadilan dari PTUN Bandung. Namun, hasil yang didapatkan Pelawan jauh dari kata adil.
5. Bahwa pada sidang dismissal pada tanggal 11 November 2025 Para Terlawan telah mengakui bahwa upaya sanggah adalah **satu-satunya upaya administratif** yang dapat dilakukan dalam proses kualifikasi pengadaan badan usaha Kerja Sama Pemerintah dan badan usaha ("**KPBU**").

6. Bahwa Pasal 1 angka 16 UU No.30 Tahun 2014 dan PERMA No.6 Tahun 2018 mendefinisikan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Sudah sepatutnya upaya sanggahan yang dilakukan oleh Pelawan dianggap sebagai upaya administratif karena pada kenyataannya pun, pelaksanaannya disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung.
7. Bahwa Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018:
 (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
 (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."
8. Bahwa dari Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 yang ditafsirkan secara *letterlijk* dan Pasal 3 ayat (2) PERMA No.6 Tahun 2018 yang ditafsirkan secara *a contrario,* dapat dilihat **bahwa tidak semua upaya administratif diadili berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 apabila peraturan dasar dari terbitnya keputusan tata usaha negara mengatur upaya administratif**.
9. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No.2 Tahun 2019**") bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 huruf b poin 1 berbunyi sebagai berikut:
 SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2, Huruf b, Poin 1:
 "Dalam mengadili sengketa tata usaha negara pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

10. Bahwa Para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara telah memberikan pedoman sebagaimana yang telah disebut di atas, jika dalam peraturan dasar terbitnya putusan tata usaha negara terdapat peraturan mengenai upaya administratif pengadilan menggunakan peraturan dasar sebagai pedoman, jika peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif baru pengadilan mempedomani UU No.30 Tahun 2014.
11. Bahwa Hakim PTUN Tanjungpinang Della Sri Wahyuni dalam tulisannya di artikel jurnal dengan judul "*Tinjauan Atas Kaidah-Kaidah Hukum Upaya Administratif dalam SEMA Pleno Kamar MA RI"* mengatakan PERMA No.6 Tahun 2018 menerjemahkan norma upaya administratif menjadi wajib. Namun, PERMA No.6 Tahun 2018 tetap mengakui eksistensi pengaturan upaya administratif dalam peraturan sektoral, berikut kutipan dari tulisan Hakim PTUN Tanjungpinang Della Sri Wahyuni:

 Della Sri Wahyuni, "*Tinjauan Atas Kaidah-Kaidah Hukum Upaya Administratif dalam SEMA Pleno Kamar MA RI"* , Jurnal Dictum, Vol. 15, Februari 2024, hlm 40:

 "Keempat, Perma Nomor 6 Tahun 2018 menerjemahkan sifat norma upaya administratif tersebut menjadi 'wajib' sehingga paradigma beracara di Peratun berubah signifikan. Ditempuhnya upaya administratif merupakan prasyarat dalam pengajuan gugatan. Namun, Perma ini tetap mengakui eksistensi pengaturan upaya administratif dalam peraturan-peraturan khusus (sektoral)."
12. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan Pelawan adalah Surat Penetapan Hasil Kualifikasi dan Pengumuman Hasil Kualifikasi yang diterbitkan dengan peraturan dasar PLKPP No.1 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur terkait upaya administratif berupa upaya sanggah.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah sepatutnya untuk Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan ini menyatakan Pelawan telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan dasar terbitnya objek gugatan, yaitu PLKPP No.1 Tahun 2025.

B. TIDAK SEMUA SEKTOR MENGATUR UPAYA ADMINISTRATIF SEPERTI UU No. 30 TAHUN 2014 dan UPAYA SANGGAH MEMENUHI DEFINISI KEBERATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU No. 30 TAHUN 2014

14. Bahwa Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 mengatur upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding.
15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 2 Tahun 2019**") bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 huruf b poin 3b berbunyi sebagai berikut:

 SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2, Huruf b, Poin 3b:

 " Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

 a.....

 b. Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)."
16. Bahwa dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara setelah berlakunya UU No.30 Tahun 2014 memberikan pedoman bahwa ada peraturan sektoral yang mengatur upaya administratif hanya satu tingkat tidak seperti UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur upaya administratif dua tingkat dan terhadap kondisi peraturan dasar hanya terdapat upaya administratif keberatan maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili.
17. Bahwa dalam Lampiran III PLKPP No.1 Tahun 2025 halaman 63 mengatur peserta yang tidak lulus tahap prakualifikasi dapat menyampaikan sanggah atas hasil prakualifikasi kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana ("**Panitia Pengadaan**").
18. Bahwa tidak hanya PLKPP No. 1 Tahun 2025 yang mengatur upaya administratif hanya satu tingkat. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 ("**PLKPP No. 12 Tahun 2021**") mengatur selain dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, upaya administratif yang tersedia hanya upaya sanggah.

19. Bahwa tidak hanya peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur upaya administratif hanya satu tingkat, dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 73 sampai Pasal 75 mengatur orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan administratif keimigrasian. Dalam peraturan ini tidak diatur mengenai upaya banding administratif.
20. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa tidak selalu upaya administratif terdiri dari dua tahap sebagaimana yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2014. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dismissal keliru.
21. Bahwa Pasal 1 angka 16 UU No.30 Tahun 2014 mengatur upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Pasal 77 ayat (2) mengatur keberatan diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.
22. Bahwa upaya sanggah dalam tahap prakualifikasi yang diatur dalam Lampiran III PLKPP No.1 Tahun 2025 diajukan kepada Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan badan usaha pelaksana berdasarkan Lampiran III PLKPP No.1 Tahun 2025 memiliki tugas menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi.
23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa upaya sanggah dalam PLKPP No. 1 Tahun 2025 sesuai dengan definisi keberatan dalam UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Penetapan Dismissal keliru.

C. UPAYA ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN PELAWAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN

24. Bahwa Pasal 3 ayat (3) PLKPP No. 1 Tahun 2025 mengatur Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama ("**PJPK**") dapat melimpahkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur.
25. Bahwa Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengatur kepala daerah membentuk Panitia Pengadaan, sebagaimana diatur dalam Lampiran III PLKPP No. 1 Tahun 2025 halaman 4 mengatur PJPK dapat membentuk Panitia Pengadaan pada tahap penyiapan sejak diterbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan proses kepada calon pemrakarsa.
26. Bahwa Lampiran III PLKPP No. 1 Tahun 2025 halaman 6 mengatur pada tahap transaksi Panitia Pengadaan memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan evaluasi kualifikasi pengadaan; menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi; dan menjawab sanggah prakualifikasi.
27. Bahwa dari penjelasan di atas terdapat pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah sebagai PJPK kepada Panitia Pengadaan.
28. Bahwa Lampiran III PLKPP No. 1 Tahun 2025 halaman 62 menyebutkan tahapan penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi sebagai berikut:
 "Lampiran III PLKPP No. 1 Tahun 2025 halaman 62:
 (7). Penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi
 (a) Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana menetapkan hasil Prakualifikasi berdasarkan evaluasi Dokumen Kualifikasi Peserta;
 (b) Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana membuat dan menyampaikan laporan yang dilampirkan dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi kepada PJPK;
 a. Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada setiap Peserta dan mengumumkan daftar peserta yang lulus Prakualifikasi sesuai jadwal dan media sebagaimana diatur dalam dokumen prakualifiasi.
 b. Penyampaian hasil Prakualifiakasi dapat dilakukan secara elektronik."
29. Bahwa Lampiran III PLKPP No.1 Tahun 2025 halaman 63 menyebutkan tahapan sanggah hasil prakualifikasi sebagai berikut:

Lampiran III PLKPP No.1 Tahun 2025 halaman 63:

"(8) Sanggah hasil Prakualifikasi

(a) Peserta yang tidak lulus tahap Prakualifikasi dapat menyampaikan sanggahan hasil Prakualifikasi kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dengan disertai dokumen pendukung tentang penyimpangan/pelanggaran terjadinya prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi dan/atau pelaksanaan Prakualifikasi.

(b) sanggahan hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi dan tidak menghentikan proses Prakualifikasi.

(c) Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana harus memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi.

(d) Penyampaian sanggahan dari Peserta dan jawaban sanggah dari Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana disampaikan secara tertulis melalui media yang ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi.

(e) Dalam hal sanggahan dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, maka Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melaporkan kepada PJPK.

(f) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf (e), PJPK menyatakan Prakualifikasi gagal dan menindaklanjuti Prakualifikasi gagal sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab IV B. 2. a. 3) Lampiran III Peraturan Lembaga ini.

(g) *Keputusan tindak lanjut Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf (f) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui media yang ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi."*

30. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025 saat Terlawan II melakukan pengumuman hasil prakualifikasi, Terlawan II mengirimkan Surat Penetapan Hasil Kualifikasi dan Pengumuman Hasil Kualifikasi sebagai satu kesatuan dokumen.
31. Bahwa berdasarkan penjabaran peraturan di atas dan tindakan Terlawan II dalam mengumumkan hasil prakualifikasi, maka dapat dinyatakan Surat Penetapan Hasil Kualifikasi dan Pengumuman Hasil Kualifikasi adalah satu kesatuan sebagai dokumen hasil prakualifikasi.

32. Bahwa maka dari itu tindakan Pelawan yang mengajukan sanggah atas hasil prakualifikasi kepada Terlawan II adalah tindakan yang tepat, sesuai dengan PLKPP No. 1 Tahun 2025.

D. PELAWAN SEBAGAI PENCARI KEADILAN MEMOHON KEADILAN DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

33. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat bahwa PLKPP No.1 Tahun 2025, PERMA No. 6 Tahun 2018 dan SEMA No.2 Tahun 2019 tidak dapat dijadikan pedoman karena bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 sebagai peraturan perundangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi, maka kami harap Majelis tidak membebankan pertentangan norma tersebut kepada Pelawan.
34. Bahwa pertentangan norma seharusnya dibebankan kepada para pembentuk peraturan. Pelawan sebagai warga negara pencari keadilan hanya melaksanakan apa yang ada di peraturan-peraturan tersebut. Akan menjadi sebuah ketidakpastian hukum bagi masyarakat secara luas jika ternyata sebuah tindakan yang sudah ada dalam sebuah peraturan tidak dianggap sebagai tindakan adminstratif, semata karena adanya perbedaan definisi antara peraturan tersebut dan peraturan yang digunakan majelis yang menentukan Penetapan Dismissal.
35. Bahwa Pelawan telah melaksanakan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam PLKPP No.1 Tahun 2025 dan Dokumen Prakualifikasi sebagaimana yang disosialisasikan oleh Para Terlawan kepada Pelawan.
36. Bahwa apabila Majelis Hakim memerintahkan Pelawan untuk melakukan terlebih dahulu seluruh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2014, maka akan semakin menjauhkan Pelawan dari rasa keadilan.
37. Bahwa untuk diketahui proses kualifikasi KPBU Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung menghasilkan satu peserta. Berdasarkan Lampiran III PLKPP No. 1 Tahun 2025 halaman 126, dalam hal prakualifikasi menghasilkan satu peserta maka akan dilakukan proses penunjukan langsung yang prosesnya lebih cepat dibanding lelang.
38. Bahwa apabila proses penunjukan langsung telah selesai dan kontrak KPBU telah ditandatangani, maka perkara ini sudah bukan lagi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

39. Bahwa apabila perkara sudah berpindah ke peradilan umum, maka proses mencari keadilan menjadi rumit, lama, dan membutuhkan biaya yang lebih.
40. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU No.48 Tahun 2009")** mengatur agar pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
41. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
42. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas kami memohon agar Majelis Hakim agar dapat melanjutkan perkara ini ke tahapan pemeriksaan pokok perkara.

III. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dalam Posita, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perlawanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 18 November 2025 adalah gugur demi hukum;
4. Memerintahkan agar Gugatan Pelawan tanggal 3 November 2025 dengan nomor perkara 193/G/2025/PTUN.BDG dilanjutkan ke proses pemeriksaan pokok perkara;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara.

Bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Desember 2025 pada persidangan elektronik tanggal 11 Desember 2025, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PARA TERLAWAN

Bahwa Terlawan I dan Terlawan II (selanjutnya disebut "Para Terlawan") telah menerima salinan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PT Fokus Indo Lighting selaku Pimpinan Konsorsium KSO Fokus-Duta-Perwira (selanjutnya

disebut “Pelawan”) terhadap Penetapan Dismissal No. 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 18 November 2025.

Menanggapi hal tersebut, Para Terlawan mengajukan Jawaban/Bantahan sebagai berikut:

II. BANTAHAN TERHADAP POSITA PELAWAN

A. KEDUDUKAN UPAYA SANGGAH DALAM PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGADAAN UNTUK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa Pelawan mendalilkan upaya sanggah berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 merupakan upaya administratif yang sah sehingga gugatan tidak prematur.
2. Bantahan Para Terlawan:

 Sebelum Para Terlawan menanggapi dalil Pelawan sebagaimana point 1 diatas, perlu kiranya Para Terlawan menyampaikan kepada Ketua Majelis hal-hal penting terkait ketentuan yang mengatur Upaya Administratif.

 Bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi.

 Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tersebut memuat definisi Upaya Administratif yang sama, yaitu:

 Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

 Bahwa Upaya Administratif terdiri atas:

 a. keberatan dan

b. banding.

Dalam mengajukan upaya administratif pemohon dapat mengajukan keberatan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan.

Bahwa kemudian dalam hal pemohon masih keberatan dan tidak menerima atas jawaban keberatan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, pemohon keberatan dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.

Bahwa ternyata Upaya Administratif yang dimaksud oleh Penggugat/ Pelawan dalam Gugatannya adalah sanggah hasil kualifikasi, dan Sanggah tersebut sudah dijawab oleh Para Terlawan dengan dengan surat nomor 000.3.3/16/Sanggah-KPBU.PJU/ KAB.BANDUNG/2025 perihal Jawaban Sanggah Kualifikasi KPBU.PJU Kabupaten Bandung.

Bahwa menurut Para Terlawan Sanggah sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah merupakan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi. Ketentuan mengenai sanggah atau protes dalam peraturan sektoral sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat mengesampingkan ketentuan umum mengenai upaya administratif dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Sanggah bersifat internal dalam proses pengadaan, sedangkan upaya administratif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

BEBERAPA YURISPRUDENSI YANG MENEGASKAN BAHWA SANGGAH BUKAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Sanggah dan upaya administratif adalah dua mekanisme penyelesaian masalah yang berbeda dalam konteks hukum administrasi di Indonesia. Upaya administratif adalah istilah hukum yang lebih luas dan formal, sedangkan sanggah sering kali merujuk pada tahap awal atau jenis klarifikasi dalam proses tertentu, seperti pengadaan barang/jasa.

Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:

SANGGAH

- Ruang Lingkup : Umumnya digunakan dalam konteks spesifik seperti seleksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Tujuan : memberikan kesempatan bagi peserta yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil suatu tahapan seleksi, misalnya seleksi administrasi, dengan menyertakan bukti pendukung yang relevan.
- Sifat : Lebih bersifat sebagai mekanisme internal dan informal untuk memeriksa kembali objektivitas penilaian dan memastikan tidak ada kesalahan dalam proses verifikasi, bukan untuk mengubah dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.
- Prosedur : Diajukan dalam jangka waktu tertentu (masa sanggah) kepada panitia atau pejabat yang mengeluarkan keputusan awal di instansi terkait.

UPAYA ADMINISTRATIF

- Ruang Lingkup : Merupakan istilah hukum yang lebih formal dan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).
- Tujuan: Ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dianggap merugikan warga masyarakat sebelum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Bentuk: Terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - Keberatan: Diajukan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau tindakan tersebut.
 - Banding Administratif: Diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau tindakan jika keberatan ditolak.
- Sifat : Upaya administratif merupakan syarat wajib (*primum remedium*) yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke PTUN jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara ringkas dapat kami sampaikan :

- Mekanisme sanggah yang diatur dalam dokumen pengadaan merupakan bagian dari prosedur teknis pengadaan, bukan upaya administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, pengajuan sanggah kepada Panitia Pengadaan tidak dapat disamakan dengan pemenuhan kewajiban upaya administratif

- Sanggah adalah bagian dari mekanisme penyelesaian keberatan yang lebih spesifik dalam proses tertentu (seperti seleksi), sedangkan upaya administratif adalah kerangka hukum formal yang lebih luas untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan secara berjenjang di lingkungan internal pemerintahan

Bahwa sampai dengan gugatan di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hingga Penggugat mengajukan Perlawanan, Penggugat/Pelawan belum menempuh Upaya administratif baik keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan maupun banding administratif ke atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan.

Oleh karena Pelawan/ Dahulu Penggugat belum menempuh upaya administratif, sehingga menurut Terlawan I dan Terlawan II pertimbangan penetapan Dismisal yang telah dibacakan Majelis Hakim melalui *e court* pada tanggal 18 November 2025 sudah tepat dan benar karena pelawan belum menempuh upaya administratif sehingga gugatan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. TENTANG PENAFSIRAN PASAL 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG No. 6 TAHUN 2018 DAN SEMA No. 2 TAHUN 2019

1. Pelawan mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pengadilan harus menggunakan peraturan dasar sektoral jika mengatur upaya administratif.
2. Bantahan Para Terlawan:

 Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 secara tegas menyatakan: “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

 Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengatur upaya administratif dalam

konteks Undang-Undang 30 Nomor Tahun 2014, melainkan hanya mengatur sanggah sebagai bagian dari prosedur pengadaan.

Oleh karena peraturan dasar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengatur upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka kewajiban menempuh upaya administratif tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

C. TENTANG KEWENANGAN PANITIA PENGADAAN SEBAGAI PIHAK ADMINISTRASI

1. Pelawan menyatakan bahwa sanggah diajukan kepada Terlawan II (Panitia Pengadaan) yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, sehingga dianggap telah memenuhi upaya administratif.
2. Bantahan Para Terlawan:

 Panitia Pengadaan adalah panitia teknis yang dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan, bukan pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif.

 Upaya administratif yang dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan, dalam hal ini Bupati Bandung sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

 Pelawan tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Bandung sebagai upaya administratif pertama sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

D. TENTANG URGENSI DAN KEADILAN PROSES

1. Pelawan mengemukakan bahwa proses penunjukkan langsung akan segera dilaksanakan sehingga pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dipercepat.
2. Bantahan Para Terlawan:

 Asas kepastian hukum mengutamakan penerapan prosedur yang benar. Pelawan tidak dapat mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hanya dengan alasan urgensi.

Gugatan yang diajukan sebelum upaya administratif ditempuh adalah cacat hukum sehingga penetapan dismissal oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sudah benar dan tepat.

Upaya Pelawan untuk melompati prosedur justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan proses pengadaan yang telah berjalan.

III. KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Para Terlawan berpendapat bahwa Gugatan Perlawanan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena:

1. Pelawan tidak menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.
2. Sanggah dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 bukan merupakan upaya administratif dalam konteks sengketa PTUN.
3. Penetapan Dismissal oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah tepat dan sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, Para Terlawan memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menolak seluruh Gugatan Perlawanan.
2. Mengukuhkan Penetapan Dismissal No. 193/PEN-DIS/2025/ PTUN.BDG tanggal 18 November 2025.
3. Memberatkan Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Dokumen Prakualifikasi Untuk Badan Usaha Pelaksana Dalam Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2025 Tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. P-3 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TLW I dan II – I sampai dengan TLW I dan II - VIII, sebagai berikut:

1. TLW I dan II - I : Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. TLW I dan II - II : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. TLW I dan II - III : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan salinan);

4. TLW I dan II - IV : Fotokopi Surat dari KSO Fokus-Duta-Perwira Nomor 030/KSO.FDP/KPBU/VII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal Sanggahan atas Pengumuman Hasil Prakualifikasi, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penerangan Jalan Umum Kab. Bandung dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. TLW I dan II - V : Fotokopi Surat dari Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung Nomor 000.3.3/16/Sanggah-KPBU.PJU/KAB. BANDUNG/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Jawaban Sanggah Kualifikasi KPBU PJU Kabupaten Bandung, yang ditujukan kepada KSO Fokus-Duta-Perwira (fotokopi sesuai dengan asli);
6. TLW I dan II - VI : Fotokopi Estimasi Proses dan Urutan KPBU Time Line Proses Pengadaan KPBU PJU Kabupaten Bandung Tahun 2025-2026 (fotokopi sesuai dengan print out);
7. TLW I dan II - VII : Fotokopi Surat dari KSO Fokus-Duta-Perwira Nomor 020/KPBU-FDP/SPDK/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Surat Pengantar Dokumen Kualifikasi, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Usaha Pelaksana Dalam Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);
8. TLW I dan II - VIII : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/ PTUN.BDG Tanggal 18 November 2025 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Bahwa, Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II tidak mengajukan Saksi

maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan pada pokoknya memohon untuk dinyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN-BDG, Tanggal 18 November 2025 tentang Penetapan Dismissal dan menerima serta melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara Nomor: 193/G/PLW/2025/PTUN-BDG dengan acara biasa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkannya penetapan ;-

Menimbang, bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Desember 2025 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN-BDG tentang Penetapan Dismissal ditetapkan pada tanggal 18 November 2025, sehingga Gugatan Perlawanan Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;-

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah menanggapinya dengan menyampaikan dokumen elektronik surat Jawabannya tanggal 11 Desember 2025 kepada Majelis Hakim yang di unggah melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2025,;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan dan tanggapan Terlawan I dan Terlawan II atas surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas Majelis Hakim akan Mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa di dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang didalilkan dalam gugatan awal Perkara Nomor: 193/G/2025/PTUN-BDG namun hanya akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 193/PEN-DIS/2025/PTUN-BDG tertanggal 18 November 2025 tentang Penetapan Dismissal telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa :-

- Pengadilan menilai sanggah atau sanggahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah merupakan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pengadilan menyatakan Pihak Penggugat belum menempuh upaya administrative sebagaiman dimaksud dalam prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admninistrasi Pemerintahan sebelum Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pelawan dan tanggapan Terlawan apabila dikaitkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN-BDG tertanggal 18 November 2025 tentang Penetapan Dismissal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti surat/bukti elektronik dan dalam persidangan Pelawan telah mengajukan bukti suratnya dengan diberi kode bukti P-1 s/d bukti P-5 sedangkan pihak Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti suratnya yang di beri kode bukti TLW I dan II-1 s/d TLW I dan II-VII pada sidang Pelawanan ini;.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan melalui sebuah Penetapan Dismissal apabila memenuhi paling tidak satu dari alasan-alasan berikut ini : -

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan ;-
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Dismissal dan Gugatan Perlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pertimbangkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa sanggah atau sanggahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah merupakan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Gugatan awal dalam perkara ini adalah Surat Bupati Bandung Nomor: 622.92/2344/DISHUB, tanggal 5 Agustus 2025, perihal Penetapan Peserta Lulus Kualifikasi KPBU PJU, di Soreang, yang ditetapkan oleh Tergugat I (untuk selanjutnya disebut sebagai “Surat Penetapan Hasil Kualifikasi”); dan - Pengumuman Peserta Lulus Kualifikasi Nomor: 000.3.3/ 15/ PLKKPBU.PJU/ KAB.BANDUNG/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diumumkan oleh Tergugat II (untuk selanjutnya disebutkan sebagai “Pengumuman

Hasil Kualifikasi"). sebagaimana gugatan awal perkara Nomor 193/G/2025/PTUN-BDG, ditemukan fakta hukum sebagaimana dalil gugatan awal para Pelawan yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah merupakan rangkain proses sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Badan Usaha Pelaksana Dalam Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bandung *(Vide: bukti P-1)*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang di keluarkan oleh Bupati Bandung (Terlawan I) dan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung (Terlawan II) adalah merupakan proses seleksi administrasi untuk mencari kriteria Prakualifikasi yang memenuhi aspek administrasi, teknis dan finansial sebagaimana Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur *(vide: bukti P-2 = bukti TLW I & II-I)* maka dengan demikian penetapan objek sengketa adalah merupakan rangkaian dari proses seleksi dimana pelawan/penggugat dalam proses tersebut tidak lulus/tidak memenuhi salah satu dari ke-3 (tiga) aspek yang telah ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi, dan pelawan/penggugat mengajukan sanggah atas hasil prakualifikasi tersebut. maka dengan demikian Menurut Majelis Hakim penetapan Sanggah yang dilakukan oleh Pelawan/Penggugat kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung *(vide: bukti TLW I dan TLW II-IV)* adalah merupakan mekanisme sanggah yang telah diatur dalam dokumen pengadaan yang merupakan bagian dari prosedur teknis pengadaan yang sifat objeknya belum final karena masih ada proses lanjutan dalam tahap prakualifikasi yaitu tahap kualifiksii sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan sanggah kepada Terlawan II (Panitia Pengadaan) tidak termasuk unsur upaya administratif sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pelawan/Penggugat dapat dimaknai belum menempuh upaya administratif sebagaimana dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam penetapannya dapat dinyatakan sudah tepat dan benar dan untuk itu terhadap dalil Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa objek gugatan perlawanan adalah tidak termasuk unsur upaya administratif sebagaimana di maksud Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima atau tidak berdasar berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan alasan Perlawanan lainnya yang diajukan Pelawan tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, oleh karena gugatan perlawanan Pelawan sudah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak benar maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perlawanan ini, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan perlawanan ini;-

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak benar menurut hukum;-
3. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 193/PEN-DIS/2025/PTUN-BDG tertanggal 18 November 2025;-
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Desember 2025**, oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara

elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Terlawan I, dan Kuasa Terlawan II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	**TTD**
M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.	**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**
TTD	
SELVIE RUTHYARODH, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	-
2.	ATK dan Penjilidan	:	Rp	-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp	60.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp	-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Leges	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	Rp	-
9.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	90.000,00

(Sembilan Puluh Ribu Rupiah);